



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 364 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi, meningkatnya relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, efisiensi dan produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Metro tanggal 30 Juli 2018 tentang Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.
- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Mutu Internal Pendidikan Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan kriteria minimal mutu pendidikan Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ANIZAR

G. STRATEGI

- 1) Pimpinan IAIN Metro menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan IAIN Metro melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

H. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- 2) SOP Penyusunan RKA-KL
- 3) SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Indikatif
- 4) SOP Penyusunan Usulan Program Anggaran Pagu Sementara
- 5) SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Definitif
- 6) SOP Tambahan Pagu Target Pendataan
- 7) SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan KPA
- 8) SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan Kanwil DJPB
- 9) SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan DJA
- 10) SOP Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran
- 11) Pembayaran SPP Dan UKT
- 12) Pembayaran Pendapatan Tunai Dan Pengembalian
- 13) Pembayaran Pendapatan Non Tunai
- 14) Pembayaran Langsung Pengadaan Barang Dan Jasa
- 15) Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas
- 16) Pembayaran Uang Persediaan
- 17) Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
- 18) Pembayaran Penggantian Uang Persediaan
- 19) Pembuatan Laporan Keuangan
- 20) Pembuatan Laporan Barang Milik Negara
- 21) Pengembalian Belanja

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR